



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
DINAS PENDIDIKAN

alamat : Jl. Jati Gunung Bale, (0457) 71775-71885, Pos. 94351, Donggala
situs : www.dikjar.donggala.go.id ~ e-mail : dikjar_donggala@yahoo.co.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 405 /874.3/DISDIK-DGL/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PEMBUKAAN SMA NEGERI 2 SOJOL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA

Menimbang

- : a. Bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Pendidikan di wilayah Kabupaten Donggala dipandang perlu memberikan Izin Operasional pembentukan SMA Negeri 2 Sojol di Kabupaten Donggala;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala, tentang pemberian Izin Operasional Pembukaan SMA Negeri 2 Sojol di Kecamatan Sojol

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 8);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Donggala;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010);

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Surat Kepala UPTD Kecamatan Sojol Nomor Tentang Rekomendasi Izin Operasional Pembukaan SMA Negeri 2 Sojol

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
Kesatu**

- : Memberikan Izin Operasional Pembukaan SMAN 2 Sojol di Desa OU Kecamatan Sojol

Kedua

- : Pembukaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah dalam rangka Peningkatan dan Perluasan Pendidikan di Wilayah Kabupaten Donggala.

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Donggala
Pada tanggal : 1 April 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Donggala



MOHAMAD IRWAN, S.Sos, MSi
Nip.19680919 199703 1 008

Tembusan :

1. Bupati Donggala di Donggala
2. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Camat Sindue di Sindue
5. Kepala UPTD Sindue di Sindue
6. Kepala SMK Negeri 2 Sojol